



PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN.Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUGIYATNO, Tempat Tanggal Lahir di Wonogiri, 20 Juni 1971 umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Alamat di Mojosari, RT.002/RW.003, Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ;
Dalam hal ini diwakili oleh AFRIZAL SURYAATMAJA, S.H, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office/Kantor Hukum ASTAKA, yang beralamat di Dusun Rowo, Rt.02/Rw.03, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 34/SK/01.VIII/2023/PN.Wng tanggal 23 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

MELAWAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN WONOGIRI, beralamat di Jalan Sanggrahan No.10, Sanggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri 57612 ;
Dalam hal ini diwakili oleh Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H. M.Hum, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.5/D655 tanggal 28 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 04/SK/01.IX/2023/PN.Wng tanggal 04 September 2023;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 1 dari 27



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 53/Pdt.G/2023/PN.Wng, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada bulan Nopember 2022, Pengugat mengetahui ada 2 bangunan Batching Plant (pabrik cor beton) swasta yang berdiri serta beroperasi di lahan pinggir jalan raya Solo-Pacitan tepatnya di wilayah berikut:
 - a. Dusun Dunggalleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - b. Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa, Batching Plan Dusun Dunggalleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri tersebut secara langsung telah beroperasi memproduksi cor beton yang diangkut dengan Truck Mixer (secara umum disebut Truk Molen). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya aktivitas pembuatan cor beton serta melakukan pengiriman menggunakan yang diketahui dengan muatan berkapasitas 6 m3 (Enam Meter Kubik) cor beton;
3. Bahwa, pendirian batching plant tersebut diketahui oleh Penggugat hasil produksinya dijual untuk mensupply (pengiriman secara berkala) kebutuhan pembangunan jalan cor beton ruas Setrorejo – Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan oleh Kontraktor CV. BENGAWAN ABADI yang berdomisili di Bulusari No. 02 RT.02/03 Bulusulur, Wonogiri – Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah pada bulan Nopember 2023 sampai selesai;
4. Bahwa, berdasarkan investigasi serta keterangan dari penduduk sekitar yang dilakukan oleh PENGGUGAT, pendirian batching plant tersebut ternyata tidak memiliki ijin, khususnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas wilayah tanah di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang berdekatan dengan areal persawahan dan Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri dekat dengan ekosistem sungai yang peruntukannya tidak untuk kawasan industri karena akan terdapat dampak lingkungan yang berupa penurunan

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 2 dari 27



kualitas udara dan menimbulkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berdasarkan sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan;

5. Bahwa kemudian pasca selesainya kegiatan aktifitas produksi cor beton pada Batching Plant yang berada di Dusun Dungaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023, PENGGUGAT melalui rekan Lembaga Swadaya Masyarakat mengirimkan surat Pengaduan ke TERGUGAT yang isinya memuat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Dampak Lingkungan Hidup Atas Instalasi dan Pengoperasian Sarana Prasarana Industri Batching Plan (Concrete Mixer) Swasta serta memohon kepada TERGUGAT agar dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran terhadap bangunan sarana prasarana yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan tersebut;
6. Bahwa, pasca rekan kerja PENGGUGAT mengirimkan surat Pengaduan sebagaimana tersebut diatas kepada TERGUGAT, hingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, TERGUGAT tidak pernah menanggapi Surat Pengaduan yang dikirimkan oleh rekan PENGGUGAT melalui kuasanya serta tidak melakukan investigasi atas adanya Batching Plan tersebut dan/atau tidak melakukan pembongkaran guna penertiban;
7. Bahwa, sebagaimana tertuang pada Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berbunyi "siapa saja yang akan mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Wonogiri, diwajibkan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan;
8. Bahwa, siapa saja yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana;
9. Bahwa, berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengatur sanksi yang berbunyi :
"Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun;"

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 3 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengatur tentang sanksi pidana yang menyatakan :

“Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);”

11. Bahwa, menurut Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Nopember 2022 dan/atau setidaknya masih di waktu Tahun 2022, TERGUGAT memiliki kewenangan untuk memberi peringatan kepada Para Pemilik Batching Plan, kemudian apabila Para Pemilik Batching Plan tidak mengindahkan peringatan dari TERGUGAT, selanjutnya memerintahkan untuk membongkar sendiri dan/atau diberikan peringatan tentang upaya paksa serta dapat dilakukan pembongkaran (Upaya Paksa) yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT;

12. Bahwa, berdasarkan waktu dari bangunan Batching Plan tersebut yang sudah berdiri sejak Bulan Nopember 2022, setelah menerima surat dari rekan Lembaga Swadaya Masyarakat PENGUGAT pada tanggal 24 Juli 2023, secara hukum TERGUGAT selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan serta dapat menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap Para Pemilik Batching Plant sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

13. Bahwa, dengan tidak adanya perbuatan nyata dari TERGUGAT yang memiliki kewenangan dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pemilik Batching Plan Swasta, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta merugikan Negara dalam upaya meminimalisir Dampak Lingkungan karena Batching Plan Swasta tersebut tidak berdiri di wilayah yang ditentukan dan tidak sesuai dengan regulasi mengenai Izin Lingkungan baik Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan);

14. Bahwa, kebijakan TERGUGAT yang memutuskan untuk tidak menerapkan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana terhadap Para Pemilik Batching Plan

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 4 dari 27



menjadi tanda tanya tersendiri serta kekecewaan bagi PENGUGAT selaku masyarakat Kabupaten Wonogiri yang ingin ikut membantu dalam pelaporan guna penertiban dan upaya perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam Persidangan PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan bahwa TERGUGAT yang tidak melaksanakan pengaduan masyarakat berdasarkan kewenangannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa, atas Perbuatan TERGUGAT yang terkesan lamban dan tidak menjalankan tugas sebagai Pelayan Publik serta tebang pilih di dalam proses Penertiban dan/atau Penegakan Hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, maka TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Lembaga Negara di tingkat Daerah Kabupaten yang seharusnya memiliki kapasitas, kapabilitas serta kompetensi di dalam Penertiban dan menjaga Kelestarian Lingkungan dan upaya pencegahan kerusakan yang timbul secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera membongkar seluruh Bangunan Sarana Prasarana dari Para Pemilik Batching Plan yang terletak di:
 - a. Dusun Dungaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - b. Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri
4. Menghukum TERGUGAT untuk segera melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan guna mengetahui Para pemilik Batching Plan Swasta yang terletak di:
 - a. Dusun Dungaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
 - b. Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 5 dari 27



serta Menerapkan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana sebagaimana termuat pada Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Para Pemilik Batching Plan Swasta setelah adanya Putusan Pengadilan;

5. Menghukum TERGUGAT untuk segera menerapkan Sanksi Pidana terhadap Pemilik Batching Plan swasta pasca Putusan Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk dapat melihat, memperoleh salinan bukti denda yang sudah dibayar oleh Pemilik Batching Plan Swasta apabila Pemilik Batching Plan sudah membayar denda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri guna Pengawasan Masyarakat serta Upaya Pengaduan guna Penegakan Hukum apabila Tergugat tidak menjalankan isi Putusan;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul, kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan yang untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan menggunakan bantuan Mediator / Hakim Mediator yang ditunjuk dan dipilih sendiri oleh para pihak;

Menimbang bahwa para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim akhirnya telah menunjuk dan menetapkan AGUSTY HADI WIDARTO, SH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Mediator tersebut dalam laporannya yang terlampir dalam berkas perkara ini, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 6 dari 27



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Diluar Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan
"Perkara perbuatan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."
4. Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Kurang/Salah Pihak (Error in Persona)

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebagai pihak Tergugat dimaknai sebagai error in persona. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 5 Halaman 2-3 menyebutkan mengirimkan pengaduan kepada Tergugat yang isinya memuat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Dampak Lingkungan Hidup Atas Instalasi Pengoperasian Sarana Prasarana Industri

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 7 dari 27



Batching Plan serta memohon agar Tergugat melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan Batching Plan.

2. Bahwa pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang berbunyi:
"Setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
 - a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. Status kepemilikan bangunan Gedung; dan
 - c. Izin mendirikan bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan mengenai IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 angka 42 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung;
 - e. Pembekuan persetujuan bangunan Gedung;
 - f. Pencabutan persetujuan bangunan Gedung;
 - g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung;
 - h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung; atau
 - i. Perintah pembongkaran.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa "Pembongkaran

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 8 dari 27



bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh dinas teknis.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, laporan Masyarakat akan ditindak lanjut dinas teknis melalui identifikasi, penyampaian hasil identifikasi, pengkajian teknis, penyampaian hasil pengkajian teknis, dan penerbitan surat penetapan pembongkaran.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hasil pengkajian teknis disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Oleh karena itu, dinas teknis yang dimaksud disini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pelaporan tentang dugaan tidak terpenuhinya kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG seharusnya tidak ditujukan kepada Tergugat. Sehingga dapat dipahami bahwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- c. Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person
 1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 4 menyatakan bahwa Batching Plan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara dan menimbulkan limbah B3 berdasarkan sifat dan/atau konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”
 3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo. Karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menyatakan bahwa secara

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 9 dari 27



pribadi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil atas berdirinya Batching Plan tersebut dikarenakan Penggugat diketahui tidak bertempat tinggal di sekitar Batching Plan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat bukan orang pribadi yang berhak melakukan gugatan dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara a quo, kecuali dalil gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat menderita kerugian langsung akibat berdirinya Batching Plan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nampak dengan jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah keliru atas alasan diskualifikasi in person. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

D. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obschuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obschuur libel), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), dimana batas-batasnya, dan luas bangunan Batching Plan yang dimaksudkan. Padahal Penggugat dalam dalil gugatannya pada Angka 1 halaman 2 menyebutkan 2 (dua) tempat yaitu:

a. Dusun Dunggaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ;

Bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri, menyebutkan

“Kecamatan Baturetno sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah ini mempunyai Luas wilayah 89,103.800 Km² yang meliputi wilayah :

- a) Desa Baturetno;
- b) Desa Balepanjang;
- c) Desa Watuagung;
- d) Desa Belikurip;
- e) Desa Glesungrejo;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 10 dari 27



- f) Desa Gambiranom;
- g) Desa Tulunombo;
- h) Desa Saradan;
- i) Desa Temon;
- j) Desa Setrorejo;
- k) Desa Sendangrejo;
- l) Desa Boto;
- m) Desa Kedungombo.

- b. Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri.

Bedasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa di wilayah Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tidak terdapat Desa Kedungrejo, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obschuur libel) maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat tentang **DASAR DAN ALASAN GUGATAN** pada posita nomor 1 sampai 3 berkaitan dengan letak bangunan Batching Plan, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berkaitan dengan lokasi Batching Plan yang ada di daerah Kecamatan Baturetno, telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi huruf D point a.
 - b. Bahwa bangunan Batching Plan yang ada di Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, sudah tidak beroperasi lagi sejak beberapa tahun yang lalu.
3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat tentang **DASAR DAN ALASAN GUGATAN** pada posita nomor 4, 5, dan 6 berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan permohonan kepada Tergugat agar dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran bangunan pada Batching Plan tersebut, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak lagi berlaku, melainkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 11 dari 27



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- b. Bahwa laporan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diajukan kepada dinas teknis yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung sebagaimana diuraikan Tergugat dalam eksepsi angka 5 sampai dengan angka 7.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perintah pembongkaran dikeluarkan oleh dinas teknis. Sehingga Tergugat tidak dapat serta merta membongkar bangunan Gedung dimaksud apabila belum ada surat perintah pembongkaran dari dinas teknis.
4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat tentang DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada posita nomor 7, 8, 9, 10 dan 11 berkaitan dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Tergugat menegaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan mengenai IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori maka segala peraturan dibawah Undang-Undang tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak berlaku lagi, dan mulai berlaku Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan sudah tidak berlaku lagi, dan terkait bangunan Gedung mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat tentang DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada posita nomor 12, 13 , 14 dan 15 berkaitan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 12 dari 27



- a. Bahwa berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif, mekanisme pelaporan/pengaduan sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi pada huruf B angka 5 sampai dengan angka 7.
- b. Bahwa berkaitan dengan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :
"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."
Sehingga berdasarkan uraian tersebut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi pidana.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diluar Kompetensi Absolut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error in persona atau kurang/salah pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel atau kabur/tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2023 begitu pula Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 01 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat sebagai berikut :

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3312074307880001 tertanggal 31 Oktober 2022 atas nama SUGIYATNO, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Buser Indonesia atas nama SUGIYATNO Nomor 30.71.0029 atas, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Surat dari Law Office/Kantor Hukum ASTAKA, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto Tanpa Keterangan, yang bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor 600.4/922 perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi tertanggal 27 September 2023, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto Tanpa Keterangan, yang bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYATNO SANTOSA WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Batching Plant (pabrik cor beton) yang berdiri di Dusun Baturetno harus memiliki ijin usaha dan konstruksi harus berdasarkan badan usaha;
 - Bahwa Batching Plant (pabrik cor beton) tersebut terletak di Dusun Dunggaleng, Desa kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dan jaraknya hanya 2 (dua) kilometer dari rumah saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pengaduan yang dikirim kepada satpol PP (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca Peraturan Daerah tentang Restribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - Bahwa saksi sudah pernah membaca PP No 16 tahun 2021 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mengenai pendirian Batching Plant (pabrik cor beton) tersebut belum ada izinnya, dan terkait izinnya adalah mutlak tugas dari Satpol PP (Tergugat) ;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak didirikan bulan Nopember 2022 Batching Plant (pabrik cor beton) tersebut beroperasi hingga bulan Desember 2022 ;
- Bahwa izin pendirian Batching Plant harus melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), akan tetapi sebelumnya meminta tanda tangan kepada warga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai kontrak kerja atau tidak ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menegakkan aturan Perda agar Batching Plant dibongkar dan menerapkan sanksinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan siapa yang membangun Batching Plant tersebut ;
- Bahwa Batching Plant yang terletak Di Dusun Sengon berdirinya bangunan kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan Batching Plant yang terletak di Dusun Dungaleng berdirinya sebelum bulan Nopember 2022 ;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Batching Plant tersebut dibongkar karena yang pertama tidak ada ijin dan yang kedua membahayakan karena tidak ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan yang ketiga bahan semennya tidak ada amdal ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Batching Plant tersebut tidak ada Ijin mendirikan Bangunan (IMB) karena Penggugat pernah mengirim surat ke Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Ada bangunan untuk membuang limbah-limbah dampak lingkungan karena berdirinya Batching Plant tersebut tetapi lokasinya tidak ada ;

2. ALBERTUS PARIKESIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Lokasi berdirinya Batching Plant berada di Dusun Dungaleng, Desa kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Batching Plant (pabrik cor beton) tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di Setrorejo, Kedungombo ;
- Bahwa Tidak ada demonstrasi dari masyarakat dan masyarakat tidak mempermasalahkan dengan adanya pembangunan jalan tersebut ;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 15 dari 27



- Bahwa jarak rumah saksi dengan Batching Plant tersebut sekitar 8 (delapan) kilometer ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga yang berada disekitar lokasi ada yang mengeluh ;
- Bahwa Batching Plant mulai didirikan sejak September sampai dengan Oktober 2022 ;
- Bahwa Batching Plant tersebut sejak bulan September 2023 sudah tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pendirian Batching Plant yang berdiri di Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan Batching Plant tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang diatasnya didirikan Batching Plant tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada IMB atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah adanya rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) terhadap Batching Plant tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri tanggal 27 maret 2002, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda T-1);
2. Fotocopy foto lokasi Dusun Sengon Desa Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup, fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. MULYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Ngadiroyo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 kemudian terpilih kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini mengenai Batching Plant yang menurut Penggugat didirikan tanpa ijin mendirikan bangunan (IMB) ;
- Bahwa Batching Plant tersebut berdiri bukan di bulan Nopember 2022 namun pada bulan Juni 2021 dan terakhir beroperasi bulan September 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi juga belum tahu orangnya yang mana karena Penggugat bukan warga Ngadiroyo ;
- Bahwa dengan adanya Batching Plant tersebut tidak ada warga masyarakat yang merasa keberatan ataupun mengeluh, dan pada waktu itu masyarakat dikumpulkan sehubungan dengan ijin untuk pendirian Batching Plant tersebut ;
- Bahwa lokasi Batching Plant terletak di Dusun Sengon RT01/RW07, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa sejak berdirinya Batching Plant tersebut tidak ada pencemaran karena berada jauh dari pemukiman warga dan ada tanah disebelahnya yang punya rumah tersebut ;
- Bahwa jarak rumah terdekat dari Batching Plant tersebut sekitar 100 meter dan merupakan bengkel Sepeda Motor ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke lokasi Batching Plant tersebut ;
- Bahwa yang membangun Batching Plant tersebut adalah PT Jaya Sempurna Sakti (JSS) ;
- Bahwa berdirinya Batching Plant tersebut bersifat sementara dan disewa pertahun ;
- Bahwa Tidak ada limbah di sekitar Batching Plant tersebut ;
- Bahwa bahwa Batching Plant tersebut didirikan untuk pembangunan di Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi pernah datang 2 (dua) kali ke lokasi pendirian Batching Plant tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan pengelola Batching Plant tersebut ;
- Bahwa kaitannya dengan Tergugat yang saksi tahu tentang perizinannya ;
- Bahwa Pada Waktu Pendirian Batching Plant saksi masih menjabat tetapi tidak ada yang meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah Tergugat pernah datang ke lokasi pendirian Batching Plant tersebut atau tidak ;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah ada surat dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat atau tidak ;
- Bahwa tidak surat pengaduan yang ditembuskan ke Kepala Desa ataupun kepada saksi selaku kepala desa berkaitan perkara ini yang ditujukan ke Tergugat ;
- Bahwa Ketika Batching Plant tersebut dibangun pemilik tanah masih ada dan menyetujui kemudian terjadi sewa-menyewa dan yang menyewa adalah PT. Jaya Sempurna Saksti (JJS) yang berkedudukan di Sukoharjo dan yang mengelola adalah orang yang bernama TAUFIK ;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pembangunan Batching Plant tersebut bahkan warga sekitar merasa terbantu karena dibuatkan jalan menuju makam ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Tergugat juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIDIK SUDARMAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Bidang Cipta Karya ;
- Bahwa ahli lulusan UNS tahun 2023 Sarjana Teknik sebelumnya pendidikan ahli adalah lulusan D3 teknik Sipil di UNDIP ;
- Bahwa ahli mulai bekerja di Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli bekerja pada bidang perizinan dan teknis untuk pembangunan Gedung ;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai permasalahan obyek sengketa dalam gugatan ini yaitu Terkait Batching Plant ;
- Bahwa Terkait Batching Plant tersebut Penggugat belum pernah mengajukan keberatan/aduan kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Batching Plant tersebut dibangun untuk sarana pekerjaan pembuatan campuran beton untuk pembuatan gedung dan jalan ;
- Bahwa Batching Plant tersebut sifatnya sementara dan bisa digeser atau dipindahkan ;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Batching Plant yang dipermasalahkan oleh Penggugat berada di Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa pemilik Batching Plant tersebut adalah KRISNAWAN ;
- Bahwa Batching Plant tersebut sifatnya sementara dan dapat disamakan seperti dengan alat berat sebagai sarana untuk pengerjaannya ;
- Bahwa Pendirian Batching Plant memerlukan pondasi sebagai pijakannya ;
- Bahwa Spesifikasi Batching Plant ada beberapa titik yang diperlukan pondasi yaitu pada bagian Silo untuk penempatan semen curah dan untuk penempatan material ;
- Bahwa sebenarnya Batching Plant yang dimaksud oleh Penggugat adalah Mini Plant dan bukan Batching Plant, karena Batching Plant mempunyai kapasitas produksinya 300 kubik sedangkan Mini Plant seperti yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini mempunyai kapasitas produksinya 150-200 kubik perhari ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai pengaduan Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa pembangunan Batching Plant tersebut tidak perlu menggunakan izin karena sifatnya mini plant ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum yaitu pada saat pekerjaan dimulai tahun 2022 ;
- Bahwa Pendirian Batching Plant tersebut lokasinya berada di Kedungombo dan bukan berada di Kedungrejo seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa Pendirian Batching Plant di Dusun Sengon dan di Kedungombo tersebut sifatnya Mini Plant ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan Ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnyanya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bangunan Batching Plant (pabrik cor beton) swasta yang berdiri serta beroperasi di lahan pinggir jalan raya Solo-Pacitan tepatnya di wilayah berikut:

- a. Dusun Dungaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri; dan
- b. Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;

Bahwa pendirian Batching Plant tersebut menurut Penggugat tidak memiliki ijin, khususnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas wilayah tanah di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang berdekatan dengan areal persawahan dan Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri dekat dengan ekosistem sungai yang peruntukannya tidak untuk kawasan industri karena akan terdapat dampak lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara dan menimbulkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berdasarkan sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui rekan Lembaga Swadaya Masyarakat mengirimkan surat Pengaduan ke Tergugat yang isinya memuat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Dampak Lingkungan Hidup Atas Instalasi dan Pengoperasian Sarana Prasarana Industri Batching Plan (Concrete Mixer) Swasta serta memohon kepada TERGUGAT agar dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran terhadap Batching Plan yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat Pengaduan dikirim kepada Tergugat, hingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Wonogiri,

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 20 dari 27



Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Pengaduan yang dikirimkan tersebut serta tidak melakukan investigasi atas adanya Batching Plan dan/atau tidak melakukan pembongkaran guna penertiban Batching Plan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga telah menanggapi yaitu terhadap apa yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan permohonan kepada Tergugat agar dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran bangunan pada Batching Plan tersebut, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak lagi berlaku, melainkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Bahwa laporan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diajukan kepada dinas teknis yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung.
- Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perintah pembongkaran dikeluarkan oleh dinas teknis, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta membongkar bangunan Gedung dimaksud apabila belum ada surat perintah pembongkaran dari dinas teknis ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab dalam pokok perkaranya, Tergugat dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang selanjutnya atas eksepsi tersebut Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi TERGUGAT tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Wng;
3. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 21 dari 27



Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat Kurang/salah pihak oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa mengirimkan pengaduan kepada Tergugat yang isinya memuat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Dampak Lingkungan Hidup Atas Instalasi Pengoperasian Sarana Prasarana Industri Batching Plan dan terkait IMB (izin mendirikan bangunan) serta memohon agar Tergugat melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan Batching Plan, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan mengenai IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dalam Pasal 314 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa "Pembongkaran bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh dinas teknis, selanjutnya berdasarkan Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, laporan Masyarakat akan ditindak lanjut dinas teknis melalui identifikasi, penyampaian hasil identifikasi, pengkajian teknis, penyampaian hasil pengkajian teknis, dan penerbitan surat penetapan pembongkaran, kemudian berdasarkan Pasal 316 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hasil pengkajian teknis disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), oleh karena itu, dinas teknis yang dimaksud disini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, sehingga gugatan Penggugat semestinya tidak ditujukan kepada Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo, serta Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyatakan bahwa secara pribadi menderita kerugian materiil maupun immaterial atas berdirinya Batching Plant tersebut sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 22 dari 27



perkara a quo, kecuali dalil gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat menderita kerugian langsung akibat berdirinya Batching Plan tersebut ;

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obsuur libel) oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas letak objek sengketa pada satuan pemerintah terkecil Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), dimana batas-batasnya, dan luas bangunan Batching Plan yang dimaksudkan. Padahal Penggugat dalam dalil gugatannya pada Angka 1 halaman 2 menyebutkan tempat di Dusun Dunggaleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, sedangkan sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri, menyebutkan bahwa Kecamatan Baturetno sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah ini mempunyai Luas wilayah 89,103.800 Km² yang meliputi wilayah :

- a) Desa Baturetno;
- b) Desa Balepanjang;
- c) Desa Watuagung;
- d) Desa Belikurip;
- e) Desa Glesungrejo;
- f) Desa Gambiranom;
- g) Desa Tulunombo;
- h) Desa Saradan;
- i) Desa Temon;
- j) Desa Setrorejo;
- k) Desa Sendangrejo;
- l) Desa Boto;
- m) Desa Kedungombo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa di wilayah Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri tidak terdapat Desa Kedungrejo, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obsuur libel) maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya gugatan Penggugat sudah benar ditujukan kepada Tergugat karena Tergugat telah diberi kewenangan untuk menindaklanjuti aduan Penggugat dengan kewenangan

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 23 dari 27



yang termasuk luas, tetapi tergugat berdalil seolah hal tersebut bukan kewenangan Tergugat dengan tujuan memunculkan unsur error in persona, Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Penggugat mengalami kerugian Immateriil selaku masyarakat Kabupaten Wonogiri yang hendaknya dapat difasilitasi pengaduannya sesuai asa Equality Before The Law, oleh karenanya dapat menghindari akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat pada poin pertama yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang/salah pihak oleh karena Penggugat semestinya tidak ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, namun ditujukan kepada dinas teknis yang dimaksud disini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan multak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian surat gugatan Penggugat didalam posisinya yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah surat Pengaduan Penggugat yang dikirim kepada Tergugat yang isinya memuat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Dampak Lingkungan Hidup Atas Instalasi dan Pengoperasian Sarana Prasarana Industri Batching Plan (Concrete Mixer) Swasta yang terletak di lahan pinggir jalan raya Solo-

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 24 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan tepatnya di Dusun Dunggalleng, Desa Kedungrejo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan Dusun Sengon, Desa Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, serta memohon kepada Tergugat agar dilakukan penertiban dan/atau pembongkaran terhadap Batching Plan yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut gugatan pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar “Menghukum TERGUGAT untuk segera melakukan Dst, serta Menerapkan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana sebagaimana termuat pada Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Para Pemilik Batching Plan Swasta setelah adanya Putusan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak memasukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Pemilik Batching Plan kedalam surat gugatannya, padahal Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugat Menerapkan Sanksi sebagaimana termuat pada Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Para Pemilik Batching Plan seharusnya Penggugat pihak-pihak tersebut kedalam surat gugatannya (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 938K/Sip/1971 tertanggal 04 Oktober 1972) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat pada poin kesatu dapat dikabulkan maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang berikutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 25 dari 27



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianti Tri Setiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

ttd

Donny, SH.

Panitera Pengganti,

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	21.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 27 dari 27